

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan menjamin prinsip kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut adanya kehidupan bermasyarakat yang tertib, terutama dalam kaitannya dengan tindakan hukum berupa perikatan atau perjanjian, yang memerlukan alat bukti yang jelas untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia, setiap tindakan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.¹

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum perdata dan demi tercapainya perlindungan serta kepastian hukum, negara memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat publik untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengenai Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan yang selanjutnya disingkat UUJN.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki pembuktian yang sempurna, yang berarti bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya dan tidak boleh ditafsirkan lain selain yang tertulis di dalamnya.² Akta otentik memiliki peranan penting dalam berbagai hubungan dan tindakan hukum. Akta ini menjadi alat bukti yang kuat dan jelas dalam menentukan hak dan

¹ Satjipto Rahardjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Pena Media, hal. 139

² Habib Adjie, Muhammad Hafidh, 2017, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 28.

kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Keberadaan akta otentik sebagai bagian dari kehidupan hukum sehari-hari menekankan bahwa keabsahan dan keotentikan akta harus terjaga sebagai bentuk nyata dari perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban setiap individu.

Namun dalam kenyataannya, protokol notaris berupa minuta akta, yang disimpan dalam bentuk fisik (kertas) menghadapi berbagai risiko, salah satunya adalah kerusakan atau kehilangan akibat bencana alam. Fenomena bencana alam yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa negara yang terletak di wilayah cincin api Pasifik ini, sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi. Salah satu peristiwa bencana yang sangat destruktif adalah tsunami yang melanda Kota Palu pada 28 September 2018 yang mengakibatkan kehancuran fisik, sosial, dan ekonomi. Isu yang muncul dari fenomena ini adalah hilangnya dokumen-dokumen penting, termasuk minuta akta yang disimpan di kantor notaris.

Dalam konteks bencana alam, hukum Indonesia mengakui adanya prinsip *lex specialis* melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menekankan pentingnya asas kemanusiaan, keadilan, nondiskriminasi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan dokumen yang menjadi dasar status hukumnya kembali. Asas-asas ini menempatkan perlindungan terhadap warga negara sebagai prioritas utama dalam kondisi darurat, termasuk dalam penyediaan kembali dokumen hukum yang hilang akibat bencana alam.³ Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 sebagai pelaksana undang-undang tersebut, menetapkan pentingnya kejelasan prosedur dan wewenang lembaga dalam pemulihan pascabencana, termasuk aspek dokumentasi.

³ Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 3, 4 dan 5; serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peran seorang notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris berfungsi secara preventif untuk mencegah timbulnya masalah hukum dengan mengeluarkan akta otentik yang disusun di hadapannya. Dokumen-dokumen tersebut mencakup status hukum individu, hak-hak, dan kewajiban mereka menurut hukum, serta aspek lain yang relevan. Akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris menjadi bukti yang paling kuat di pengadilan ketika terjadi perselisihan terkait hak dan kewajiban yang bersangkutan, memastikan keabsahan dan kejelasan dalam penyelesaian sengketa.⁴

Sebagai bagian dari tugasnya, seorang notaris diharuskan untuk menyusun minuta akta dengan cermat dan akurat serta menjadikannya sebagai bagian integral dari protokol notaris dalam bentuk aslinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keabsahan dan keotentikan setiap akta yang dibuatnya. Dengan demikian, dalam situasi di mana terjadi upaya pemalsuan, penyalahgunaan *grosse*, salinan, atau kutipan dari akta tersebut, dapat segera terdeteksi dengan mudah melalui perbandingan langsung dengan dokumen aslinya.⁵

Protokol notaris menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebutkan UUNJN) adalah sebuah dokumen negara yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Ini berarti bahwa protokol notaris harus disimpan dan dijaga dengan cermat agar memastikan keotentikan dokumen tersebut sebagai bagian dari arsip negara. Kewajiban untuk menjaga dan merawat protokol notaris tetap berlaku bahkan setelah notaris bersangkutan mengambil cuti, berhenti, atau meninggal dunia,

⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.

⁵ Cut Era Fetiyei, 2012, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14 Nomor 58, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, hlm. 392.

⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, hlm. 98

sebagai upaya untuk mempertahankan integritas dan keabsahan dokumen hukum yang terkandung di dalamnya.⁷

Kewenangan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris berada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas Notaris berjenjang pada tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Struktur pengawasan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan berkelanjutan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris telah sesuai dengan ketentuan hukum dan menjunjung tinggi prinsip kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.⁸ Untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan baik dan protokol notaris dipelihara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, negara telah membentuk struktur pengawasan bertingkat melalui Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas tiga tingkatan: Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada tingkat kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) pada tingkat provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat (MPPN) pada tingkat nasional. Masing-masing tingkatan Majelis Pengawas terdiri atas 9 orang yang berasal dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021. Majelis Pengawas memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, hlm. 98.

⁸ Hutaeruk, R. H., et al., 2021, *Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Peningkatan Layanan Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 10 Nomor 1, hlm. 32-33

notaris, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, serta melakukan pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan khusus terhadap protokol notaris.⁹

Sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan, Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan khusus dalam mengelola protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN. Hal ini dilakukan karena protokol notaris merupakan dokumen negara yang termasuk dalam kategori arsip negara dan harus dijaga keamanannya dengan baik.¹⁰ Pemeriksaan protokol notaris yang dilakukan secara berkala oleh MPD mencakup aspek kelengkapan, kerapian, penyimpanan, dan keamanan dokumen, untuk memastikan bahwa setiap notaris memenuhi standar administratif dan profesionalisme dalam mengelola protokol tersebut. Namun, dalam praktiknya, implementasi pengawasan dan pemeliharaan protokol notaris masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menjalankan fungsi penyimpanan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih.

Dalam perspektif teori kewenangan, wewenang negara untuk menjamin perlindungan hukum melalui jabatan notaris tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dilaksanakan dengan keabsahan yang didasarkan pada tanggung jawab konstitusional negara terhadap warganya. Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan di dalam kewenangan terdapat wewenang khusus untuk mengambil tindakan hukum.¹¹ Dalam hal ini, negara melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Majelis Pengawas Notaris memiliki tanggung jawab

⁹ *Ibid.*, hlm. 34-35

¹⁰ Ghazala, Myra, and Daly Erni, 2022, *Urgensi Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara Dengan Sistem Elektronik Di Indonesia*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 3, hlm. 701-702

¹¹ Syafrudin, Ateng. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 32.

hukum untuk mengatur dan memastikan prosedur yang tepat ketika minuta akta musnah akibat bencana, demi menjamin tidak hilangnya status hukum masyarakat. Keberadaan sistem hukum yang tanggap dan adaptif terhadap kondisi luar biasa ini menjadi wujud nyata dari asas perlindungan hukum dan keadilan substantif.

Kehilangan minuta akta membawa dampak signifikan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam akta tersebut yang berpotensi tidak dapat membuktikan hak dan kewajiban mereka secara sah karena tidak adanya akta otentik yang menjadi dasar pembuktiannya. Dalam kondisi ini perlu adanya penanganan lebih lanjut terkait legalitas dokumen yang hilang tersebut. Jika minuta akta tidak dapat ditemukan, maka hukum harus memberikan mekanisme yang jelas terkait bagaimana hak-hak yang telah tercatat dalam akta tersebut dapat diakui atau dipulihkan oleh pihak yang berhak. Selain itu, dengan hilangnya akta otentik mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak-pihak yang terlibat yang tentunya akan menghambat penyelesaian sengketa atau pengakuan terhadap hak-hak mereka di masa mendatang.

Masalah legalitas juga berkaitan dengan hak kepemilikan yang terancam apabila akta tersebut hilang. Akta otentik berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah mengenai kepemilikan, kewajiban dan hak-hak para pihak yang terlibat. Kehilangan minuta akta ini dapat mempersulit atau bahkan menghilangkan hak-hak tersebut dan tidak ada lagi dasar hukum yang jelas untuk membuktikan kepemilikan atau hak yang dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang memastikan bahwa hak-hak pihak yang kehilangan minuta akta tetap terlindungi, meskipun dokumen tersebut tidak ada lagi.

Akta Otentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materil yang membuktikan bahwa antara pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian

mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.

Akta-akta notaris yang telah dibuat kemudian akan disimpan oleh notaris sebagai bagian dari protokol notaris. Dalam Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Oleh karena itu, Protokol notaris inilah yang kemudian wajib dijaga dan dipelihara oleh notaris sebagai bagian dari arsip atau dokumen-dokumen negara.

Pengelolaan minuta akta yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sejauh ini belum mencakup mekanisme perlindungan dokumen dalam kondisi darurat seperti bencana alam. Tidak adanya sistem mitigasi risiko menyebabkan masyarakat terdampak kehilangan akses terhadap dokumen hukum yang seharusnya melindungi hak-hak mereka. Di sisi lain, sistem hukum menghadapi tantangan besar untuk tetap menjaga fungsinya di tengah situasi darurat.

Jadi pada dasarnya, menyimpan minuta akta adalah kewajiban notaris, sehingga notaris seharusnya menyimpan sendiri protokol notaris (yang berisi minuta akta) tersebut atau oleh pegawai yang telah dipercayakan untuk melakukan penyimpanan minuta akta dan tidak membiarkan protokol notaris dipegang oleh orang lain. Hal ini dikarenakan protokol notaris merupakan Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Inilah yang dapat menyebabkan minuta akta tersebut hilang. tanpa sepengetahuan notaris.

Jika minuta akta tersebut hilang, dapat dikatakan notaris tidak menjalankan kewajibannya menyimpan minuta akta dengan benar.¹²

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi negara dan institusi hukum untuk memperkenalkan solusi hukum yang dapat memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang kehilangan minuta aktanya. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan teknologi digitalisasi dokumen yang dapat menjamin keberlanjutan penyimpanan dan akses terhadap dokumen-dokumen hukum dalam bentuk yang lebih aman dan terlindungi. Digitalisasi dapat menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian yang timbul dari hilangnya akta otentik, karena dokumen yang sudah dikelola secara elektronik dapat dengan mudah dipulihkan dan diakses dalam kondisi darurat.

Penyimpanan dokumen juga dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih canggih, seperti penyimpanan cadangan di lokasi yang berbeda, baik secara fisik maupun digital, yang akan memberikan jaminan perlindungan lebih lanjut terhadap arsip penting tersebut. Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur yang mendukung pengelolaan dokumen hukum yang lebih aman, baik dari segi penyimpanan fisik maupun digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi hukum dari kehilangan minuta akta akibat bencana alam, serta solusi yang dapat diterapkan untuk menjaga keotentikan dan legalitas dokumen hukum di masa depan dengan meneliti lebih jauh.

¹² Maharani, I. (2022). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Penyerahan Protokol notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia Di Kota Pekanbaru. Tesis UU Universitas Islam Indonesia, hlm. 54.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dalam dalam penanganan minuta akta yang musnah akibat bencana alam di Kota Palu?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang kehilangan minuta akta akibat bencana alam di Kota Palu melalui penggunaan fasilitas elektronik dalam proses permintaan salinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kewenangan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dalam dalam penanganan minuta akta yang musnah akibat bencana alam di Kota Palu.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap pihak yang kehilangan minuta akta akibat bencana alam melalui penggunaan fasilitas elektronik dalam proses permintaan Salinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan masukan dan menjadikan landasan atau informasi terhadap pihak masyarakat dan tokoh-tokoh pejabat.
2. Untuk memberikan masukan agar hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis dan terjamin.

E. Orisinalitas Penelitian

Guna memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya untuk memastikan bahwa tidak adanya persamaan terkait penelitian penulis dengan penelitian- penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tesis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Minuta Aktanya Hilang Pasca Bencana Alam (Tsunami) di Kota Palu Sulawesi Tengah yang disusun oleh Muh. Rizal Yudiansyah, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum U Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2020 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Minuta Aktanya Hilang Pasca Bencana Alam (Tsunami) Di Kota Palu Sulawesi Tengah adalah Untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dalam pembuatan akta otentik tersebut harus melihat syarat-syarat agar bisa dikatakan sebagai akta otentik. Akta otentik dibuat berdasarkan undang- undang dan dihadapan pejabat umum. Dalam hal ini dimulai dari pembuatan minuta akta. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Minuta Akta Dalam Penyimpanan Protokol notaris Pasca Bencana Alam (Tsunami) Di Kota Palu Sulawesi Tengah ialah UUJN tidak mengatur bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kehilangan, musnah ataupun hilangnya minuta akta yang berada dalam penyimpanannya. Oleh karena itu Masyarakat tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum atas kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran notaris terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf b dan i, karena seharusnya notaris menyimpan minuta akta sebagai bagian protokol notaris dalam keadaan yang aman dan pantas layaknya sebuah surat berharga.
2. Tesis Prosedur dan Mekanisme Penggantian Minuta Akta yang Hilang atau Rusak Akibat Bencana Alam yang Terjadi di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah yang disusun oleh Wahyu Chaerullah, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum U Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2020 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Prosedur Dan Mekanisme Penggantian Minuta Akta Yang Hilang Atau Rusak Akibat Bencana Alam adalah 10 Membuat laporan bahwa notaris tersebut kehilangan minuta

aktanya ke pihak Kepolisian, namun jika minuta akta tersebut hilang karena *force majeure* ataupun rusak hingga inti dari minuta akta tersebut tidak dapat dibaca lagi maka notaris tersebut wajib membuat berita acara yang kemudian nantinya berita acara tersebut disampaikan kepada MPW atau MPD. Hambatan: 1) membuat laporan kepada kepolisian dengan isi laporan bahwa notaris yang bersangkutan telah kehilangan seluruh dokumen- dokumen dan berkas-berkas penting lainnya. 2) mengirimkan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal kondisi kantor notaris yang rusak akibat bencana alam. 3) mengirimkan surat yang berisi laporan kepada Direktur Perdata Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

3. Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Klien yang Minuta Aktanya Musnah Terkena Bencana Alam di Kota Palu yang disusun oleh Ayu Febrianti, Fakultas Hukum UU Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum para pihak belum diatur secara jelas dalam undang-undang namun para pihak mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan Represif dari pemerintah sebagai payung hukum masyarakat dimana para pihak diberikan kebebasan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agar salinan akta yang masih ada pada para pihak dapat ditetapkan kebenarannya untuk mencegah terjadinya sengketa yang timbul di kemudian hari, selain itu para pihak dapat mengajukan permohonan ganti rugi atas kerugian yang timbul ke pengadilan. Sementara itu langkah yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah hanya sebatas perlindungan terhadap Notaris yakni dengan memerintahkan kepada notaris yang bersangkutan untuk membuat berita acara kehilangan ke kepolisian dengan tembusan ke Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah berwenang

menyerahkan protokol notaris kepada notaris yang baru yang masih aktif, adapun para pihak yang membutuhkan salinan akta yang minutanya musnah karena bencana.¹³

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴ Kepastian hukum, juga dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

¹³ Ayu Febrianti, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Klien yang Minuta Aktanya Musnah Terkena Bencana Alam di Kota Palu*, Tesis Fakultas Hukum, UU Universitas Islam Indonesia

¹⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo hlm.59.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 145.

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis- Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

Teori kepastian hukum sangat penting dan dianggap relevan dalam konteks kepastian hukum pihak yang minuta aktanya hilang pasca bencana tsunami di Kota Palu, karena memberikan dasar yang jelas mengenai hak dan kewajiban hukum para pihak. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap individu atau badan hukum dapat mengetahui dan memahami status

¹⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

¹⁸ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23.

hukum mereka dalam peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, adanya bencana yang menyebabkan kehilangan minuta akta tidak boleh menghalangi hak-hak pihak terkait. Oleh karena itu, teori ini mendasari perlunya sistem hukum yang memastikan adanya pemulihan atau penggantian dokumen yang hilang untuk menjamin hak-hak mereka tetap terlindungi dan dapat ditegakkan dengan adil.

2. Teori Keadilan

Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara. Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yaitu eksistensi keadilan berbentuk aturan moral yang harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi dari hakikat keadilan adalah hak yang diberikan individu untuk melaksanakannya.¹⁹

Esensi keadilan yaitu sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena manusia adil apabila perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial. Maksud dari tatanan sosial adil yaitu bahwa peraturan menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain supaya semua orang dapat merasa bahagia dalam peraturan tersebut.²⁰

Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang

¹⁹ Karen Lebacqz. 2011. *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, terjemahan Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media, hlm. 23

²⁰ Hans Kelsen. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media. hlm.2

sebagai pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa maupun tidak serupa, kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan berbeda dengan metode berbeda.

Teori tentang keadilan sosial yaitu prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif kelompok. Subjek utama dari keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: Pertama, memberi hak dan kesempatan sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur Kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi tiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²¹

Terdapat tiga prinsip keadilan terkait distribusi sumber daya alam, dalam hal ini tanah, yaitu keadilan berdasarkan hak, keadilan berdasarkan kemampuan/jasa dan keadilan atas dasar kebutuhan. Menurut John Rawls, Teori keadilan komutatif menekankan bahwa distribusi tersebut dimaksudkan untuk memberi manfaat yang sama bagi setiap orang (keadilan berdasarkan hak). Keadilan distributif lebih menekankan pada pembagian distribusi produksi berdasarkan kemampuan/jasa dan kebutuhan. Mengingat modal awal dari setiap anggota masyarakat tidak sama, misalnya status, kekuasaan, pemilikan aset, lingkungan sosial, pendidikan, dan sebagainya, maka pemberian kesempatan yang sama bagi

²¹ John Rawls. 2006. *A Theory of Justice Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.26.

mereka yang tidak memiliki modal awal yang sama justru akan berakibat terhadap terjadinya ketimpangan.²²

Teori keadilan menekankan pentingnya kesetaraan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam berbagai kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Dalam analisis perjanjian sewa tanah negara untuk HGU, teori ini penting untuk menilai apakah perjanjian tersebut memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, terutama terkait dengan hak-hak masyarakat, distribusi lahan, dan keuntungan yang dihasilkan dari pembangunan ibu kota baru. Teori keadilan membantu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat luas.

Penggunaan teori keadilan dalam konteks ini memberikan perspektif bahwa dalam situasi bencana yang mengakibatkan hilangnya minuta akta, keadilan harus ditegakkan dengan memperhatikan kondisi luar biasa yang dihadapi oleh korban. Keadilan tidak hanya berfokus pada prosedur formal, tetapi juga pada pemulihan hak para pihak yang terdampak dengan cara yang lebih fleksibel, terutama dalam aspek administratif dan hukum. Hal ini mencakup upaya pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan kemudahan bagi pihak yang kehilangan dokumen hukum akibat bencana, dengan tujuan memulihkan status hukum mereka secara adil tanpa memperberat beban mereka yang sudah mengalami kesulitan akibat bencana.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, seorang pejabat memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan jabatannya. Tanggung jawab itu lahir karena hak dan kewenangan. Jika seseorang menyalahgunakan haknya (*misbruik van recht/ abus de droit*) atau seorang pejabat menyalahgunakan

²² Maria S.W. Soemardjono. 2005. Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm.105.

kewenangannya (*detournement de' pouvoir*) maka muncullah tanggung jawab hukum.²³

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab. *liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung-jawaban politik.²⁴ Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat, menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:²⁵

- a) Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan

²³ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, Op. Cit., hlm. 212.

²⁴ Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337.

²⁵ Ibid, hlm. 365.

ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).²⁶ Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁷

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:²⁸

- a) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

²⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 61.

²⁷ Hans Kelsen, 2007, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, Jakarta: BEE Media Indonesia, hlm. 81.

²⁸ Hans Kelsen, Op. Cit., hlm. 140.

- b) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggung jawab hukum menekankan pada kewajiban setiap pihak untuk mempertanggungjawabkan tindakan hukum mereka, termasuk dalam keadaan yang tidak terduga seperti bencana alam. Dalam hal ini, akta yang hilang pasca tsunami, tanggung jawab hukum berfokus pada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan pemulihan dokumen yang hilang tersebut. Dalam konteks ini, baik pemerintah maupun lembaga notaris memiliki kewajiban untuk memberikan solusi yang tepat, seperti pembuatan dokumen pengganti atau penyediaan prosedur hukum yang memadai, guna memastikan bahwa pihak yang terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-haknya tanpa kesulitan.

4. Teori Kewenangan

Pembahasan mengenai teori kewenangan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang kekuasaan, kewenangan dan wewenang, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara, dalam literatur ilmu hukum, ilmu politik, dan ilmu pemerintahan, sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya, selain itu kewenangan juga sering kali disamakan juga dengan wewenang.

Menurut H. D. Stoud,²⁹ seperti dikutip Ridwan HD, menyajikan pengertian tentang kewenangan, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Kewenangan dan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat tiga aspek hukum administrasi negara³⁰, yakni aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materiil positif (*het materieel positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.

Aspek materiil positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.

Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain, ada negara yang begitu ketat menerapkannya.

²⁹ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 110.

³⁰ Ridwan HR. 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Edisi Revisi, Rajawali Press, hlm. 91–92

Artinya untuk hal-hal atau tindakan-tindakan pemerintah yang tidak begitu fundamental, penerapan prinsip tersebut dapat diabaikan.³¹

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*), kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional, karena kekuasaan juga bisa diperoleh secara inkonstitusional. Pengertian konstitusi dalam hal ini bisa diartikan secara luas dan dapat pula diartikan sempit, konstitusi dalam arti luas adalah hukum tata negara, sedangkan dalam arti sempit adalah Undang-Undang Dasar.³²

Menurut Miriam Budiardjo,³³ kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Menurut Ramlan Surbakti,³⁴ kekuasaan merupakan kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi.

Menurut Ateng Syafrudin,³⁵ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup

³¹ Ridwan HR, *op cit*, hlm. 93.

³² Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 212.

³³ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 35.

³⁴ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Ganesha Ilmu, hlm. 58.

³⁵ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22.

tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo³⁶, Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu hukum publik.

Dalam konteks penelitian ini, teori kewenangan menjadi landasan utama untuk menganalisis tanggung jawab dan peran negara, khususnya Kementerian Hukum dan HAM serta notaris sebagai pejabat publik, dalam menjamin kepastian hukum atas minuta akta yang hilang akibat bencana alam. Kehilangan dokumen otentik seperti minuta akta tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh hak-hak keperdataan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan kebijakan, pelaksanaan digitalisasi, dan pembentukan prosedur penggantian akta harus bersumber dari kewenangan yang sah secara normatif. Ketidakhadiran regulasi teknis atau kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan dapat menyebabkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yang justru memperlemah perlindungan hukum. Dalam hal ini, distribusi kewenangan antar lembaga, mulai dari Ditjen AHU, Majelis Pengawas Notaris, hingga notaris di lapangan, harus ditinjau kembali untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemulihan pasca-bencana berjalan sesuai dengan prinsip kewenangan administratif dan hukum publik.

³⁶ Prajudi Atrnosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hlm. 29.

G. Kerangka Pemikiran

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari bahasa latin “*notarius*”, yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan, bahwa nama Notaris itu berasal dari kata nota literia, yang berarti tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.³⁷ Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang Notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat, tempat seseorang memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³⁸

Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam penjelasan UUJN pada alinea ketiga, dijelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak ditentukan atau tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).³⁹ Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang

³⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, hlm. 13.

³⁸ Tan Tong Kie, 2000, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 157.

³⁹ Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: CV.Andi Offset,hlm. 25.

berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, atau oleh para penghadap atau para pihak yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴⁰

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan dapat dikatakan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur serta diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai jabatannya, kemudian setiap wewenang tersebut terdapat batasan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tersebut.⁴¹ Berdasarkan ketentuan UUJN, Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan wewenang secara atribusi, karena hal tersebut diciptakan dan diperolehnya berlandaskan UUJN bukan dari lembaga lain seperti Departemen Hukum dan HAM.⁴²

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di dalam daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang atau tugas kewajibannya ialah membuat akta-akta otentik.⁴³ Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi:

⁴⁰ Habib Adjie, 2013, Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama, hlm. 13.

⁴¹ Sulhan, et.al., 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 6.

⁴² M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 17.

⁴³ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, hlm. 42.

- a) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.
- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pemuatan akta itu.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan di atas tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat dan ditandatangani oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta autentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan. Selain diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris juga diharuskan taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN, serta menjaga tindakan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris di tengah masyarakat. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, haruslah mengacu pada undang-undang dan kode etik Notaris yang mengaturnya.⁴⁴

Kemudian, kewenangan Notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:⁴⁵

a) Kewenangan Umum:

Mengenai wewenang yang harus dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan

⁴⁴ Ria Trisnomurti dan I Gusti Bagus Suryawan, 2017, *Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris*, Jurnal Notariil, Volume 2. Nomor 2. Warmadewa Press, hlm. 128.

⁴⁵ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, hlm. 78.

oleh undang-undang.

- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:⁴⁶

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW)
- 2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW)
- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW)
- 4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)
- 5) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996)
- 6) Membuat akta risalah lelang.

a) Kewenangan Khusus:

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 2 UUN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
- 3) Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan

⁴⁶ Habib Adjie, *op.cit*, hlm. 79.

digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- b) Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Dalam pasal 15 Ayat 3 UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan peraturan Perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan berlaku umum. Dengan batasan ini, peraturan perundang-undangan tersebut harus dalam bentuk undang-undang dan bukan peraturan yang berada di bawah undang-undang.

⁴⁷ Habib Adjie, *op.cit*, hlm. 82.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Akta Notaris

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *acte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat. Pertama mengartikan sebagai surat dan kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu perbuatan. Dalam ketentuan KUH Perdata menyatakan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalamnya oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat dimana akta dibuatnya.⁴⁸

ketentuan KUH Perdata tersebut adalah sumber untuk otensitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

- a) Akta harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk Undang-Undang;
- c) Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya

⁴⁸ Pasal 1868 KUH Perdata.

dan di hadapannya. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris.⁴⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵⁰

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Minuta akta adalah dokumen yang merupakan arsip Negara. Dan dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.⁵¹

Protokol notaris adalah dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama-sepanjang jabatan notaris masih diperlukan oleh Negara. Protokol notaris terdiri dari:

- a) Minuta Akta: Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Dalam praktik Notaris, pada minuta akta juga dilekatkan/dijahitkan data-data pendukung dalam pembuatan akta tersebut.⁵² Notaris menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta

⁴⁹ Estryana P. (2022). Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Locus Delicti*, Volume 3 Nomor 2, hlm.135-149.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, hlm 158.

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁵² Pasal 1 angka 1 UUJN

akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.⁵³

- b) Buku Daftar Akta atau Repertorium: *Repertorium* merupakan pencatatan semua akta yang dibuat di hadapan Notaris yang bersangkutan yang dilakukan setiap hari, baik dalam bentuk minuta maupun originali dengan mencantumkan nomor urut dalam *repertorium*, nomor bulanan, tanggal, sifat aka/judul akta dan nama para penghadap. Dalam *repertorium* ada nomor urut akta, yaitu nomor urut akta yang tidak terputus selama sepanjang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Penomoran tersebut dilakukan/diteruskan oleh Notaris Pengganti (jika ada Notaris Pengganti), dan jika Notaris Pengganti sudah berhenti akan dilanjutkan lagi oleh Notaris yang digantikan tersebut.
- c) Buku Daftar Akta di Bawah Tangan: Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.⁵⁴ Buku daftar akta di bawah tangan tersebut harus dibuat dalam 2 (dua) buku, yaitu Buku daftar akta yang di bawah tangan yang dilegalisasi atau ditandatangani di hadapan notaris dan Buku akta di bawah tangan yang didaftarkan atau warmerking.
- d) Buku Daftar Nama Penghadap (*klapper*) *Klapper* dibuat untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan oleh notaris. Notaris wajib membuat daftar *klapper* yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang atau pihak yang menghadap,

⁵³ Pasal 16 Ayat (1) huruf g UUJN

⁵⁴ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang- Undang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 562.

sifat dan nomor akta. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam hal pencarian minuta.

- e) Buku Daftar Protes: Buku Daftar Protes merupakan suatu buku yang berisi mengenai tidak dilakukannya pembayaran atas suatu tagihan atau surat berharga, kemudian yang bersangkutan datang ke hadapan Notaris untuk membuat akta protes. Notaris berkewajiban untuk membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.⁵⁵
- f) Buku Daftar Wasiat: Buku daftar wasiat merupakan buku yang berisi pembuatan akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris. Ada atau tidak ada akta yang buat wasiat, maka dalam buku tersebut harus dibuat nihil. Pencatatan tersebut dilakukan setiap bulan. Notaris berkewajiban untuk mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf l atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.⁵⁶
- g) Buku Daftar Lain yang harus disimpan oleh Notaris: Dalam praktik Notaris, hal ini disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan Notaris, seperti Buku daftar tamu, Buku daftar pembuatan akta-akta badan usaha/badan hukum, Buku Daftar pengambilan salinan akta oleh penghadap, buku daftar penyesuaian fotocopy dengan aslinya, Buku daftar *copy collatione*, Buku daftar surat keluar/masuk, Buku daftar karyawan, Buku daftar penghasilan, Buku daftar gaji karyawan, Buku daftar laporan bulan ke MPD, Buku daftar permohonan penyesuaian fotocopy dengan aslinya.

⁵⁵ Pasal 16 Ayat (9) dan (10) huruf h UUJN

⁵⁶ Pasal 16 Ayat (1) huruf j UUJN

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa begitu banyak protokol notaris yang harus disimpan. Sudah seharusnya, sesuai perkembangan zaman, protokol notaris tersebut di atas, dibuat/dilakukan secara digital atau pada suatu media penyimpanan yang tidak membutuhkan banyak tempat dan lebih menjamin terhindarnya dari kerusakan yang bisa saja diakibatkan oleh bencana alam atau hal lain.

2. Minuta Akta Sebagai Arsip Negara

Pasal 1 angka 2 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip, sedangkan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip berdasarkan fungsinya dapat dikategorikan menjadi Arsip Dinamis dan Arsip Statis.

- a) Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.⁵⁷ Arsip dinamis dibagi menjadi:
 - 1) Arsip terjaga, yaitu arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.⁵⁸
 - 2) Arsip Umum, yaitu umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.⁵⁹
- b) Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara

⁵⁷ Pasal 1 angka 3 UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁵⁸ Pasal 1 angka 8 UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁵⁹ Pasal 1 angka 9 UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.⁶⁰

Berdasarkan uraian diatas dan sinkronisasi aspek pengelolaan antara Pasal 40 Ayat (2) UU Kearsipan dengan aspek pengelolaan dari UUJN serta penggolongan arsip berdasarkan fungsinya, maka arsip dalam UUJN disebut arsip vital terjaga, khusus (UUJN), terjaga maksudnya Protokol notaris yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

Untuk membentuk sebagai arsip vital perlu dianalisa per- unsur dalam Pasal 1 angka 4 UUK yang menyatakan bahwa arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.³⁶

Selanjutnya bila dihubungkan dengan Pasal 40 dan 41 Ayat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan, bahwa tujuan pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga keotentikan, keutuhan dan keselamatan arsip. Pemeliharaan arsip dinamis termasuk arsip vital, arsip aktif yang terkait dengan pemeliharaan arsip di UUJN. Adapun pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui pemberkasan arsip aktif yang dilakukan melalui kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip.

C. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris

Pada dasarnya yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Mente membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menterii sebagai kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak

⁶⁰ Pasal 1 angka 7 UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

asasi manusia. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah.⁶¹

Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris secara atributif ada pada Menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan dalam undang-undang sebagaimana tersebut dalam pasal 67 Ayat (1) UUJN.⁶²

Kedudukan Menteri selaku badan atau jabatan TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku membawa konsekuensi terhadap majelis pengawas, yaitu majelis pengawas berkedudukan pula sebagai badan atau jabatan TUN, karena menerima delegasi dari badan atau jabatan yang berkedudukan sebagai badan atau jabatan TUN. Dengan demikian secara kolegal majelis pengawas adalah:⁶³

- a) Badan atau pejabat TUN
- b) Melaksanakan urusan Pemerintahan
- c) Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan UUJN

Sejak kelahiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah, bukan hanya untuk kepentingan diri notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁶⁴

Pasal 67 Ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis

⁶¹ Habib Adjie, 2011, Majelis Pengawas Notaris, Bandung: Refika Aditama, hlm. 39.

⁶² *Ibid*, hlm. 41

⁶³ *bid*, hlm. 42

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 3.

pengawas (Pasal 67 Ayat [2] UUJN). Pasal 67 Ayat (3) UUJN menentukan majelis pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur:

- a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b) Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c) Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang;

Majelis pengawas notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris tiap jenjang majelis pengawas (MPD, MPW, MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

Pasal 70 UUJN menetapkan kewenangan khusus bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang meliputi:⁶⁵

- a) Menyelenggarakan sidang untuk menilai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
- b) Melakukan pemeriksaan berkala terhadap Protokol notaris setidaknya sekali setahun, atau lebih sering jika dianggap perlu.
- c) Memberikan izin cuti hingga enam bulan kepada Notaris.
- d) Menetapkan Notaris Pengganti berdasarkan usul dari Notaris yang bersangkutan.
- e) Menentukan tempat penyimpanan Protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih.
- f) Menunjuk Notaris sebagai pemegang sementara Protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.
- g) Menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran lain sesuai dengan UUJN.
- h) Melaporkan hasil sidang dan pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 71 memberikan kewenangan tambahan kepada MPD yang berkaitan dengan:⁶⁶

⁶⁵ Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 70

⁶⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 71

- a) Mencatat dalam buku daftar Protokol notaris, termasuk tanggal pemeriksaan, jumlah akta, dan jumlah surat di bawah tangan yang disahkan.
- b) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- c) Menjaga kerahasiaan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- d) Menerima dan merahasiakan salinan yang disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris.
- e) Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasilnya dalam waktu 30 hari.
- f) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris mengatur kewenangan administratif MPD:⁶⁷

- a) Memberikan izin cuti sampai dengan enam bulan.
- b) Menetapkan Notaris Pengganti.
- c) Menentukan tempat penyimpanan Protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih.
- d) Menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran lain dalam UUJN.
- e) Memberikan paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar lainnya.
- f) Menerima salinan tertulis dari daftar akta dan daftar lain yang telah disahkannya.

Kewenangan MPD yang memerlukan keputusan rapat MPD:

- a) Menunjuk Notaris sebagai pemegang Protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.

⁶⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

- b) Menunjuk Notaris sebagai pemegang Protokol notaris yang meninggal dunia.
- c) Memberikan persetujuan untuk penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam proses peradilan.
- d) Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat yang terkait dengan Minuta Akta atau Protokol notaris.
- e) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol notaris.

D. Tinjauan Umum Bencana Tsunami

Salah satu fenomena alam yang menimbulkan kerusakan dan kerugian besar yang selalu mengancam adalah bencana, terdapat banyak sekali bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir dan sebagainya. Menurut Nurjanah dkk, definisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan, oleh faktor alam dan /atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat tiga kategori bencana, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.⁶⁸ Sementara itu, Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.⁶⁹ Adapun Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh

⁶⁸ Pasal 1 angka (2) UU

⁶⁹ Pasal 1 angka (3)

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat atau terror.⁷⁰

Tsunami sering kali menimbulkan kerusakan besar pada lingkungan fisik, infrastruktur, dan masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Selain kerusakan material, bencana ini juga memicu hilangnya dokumen-dokumen penting, termasuk akta otentik yang memiliki nilai hukum tinggi. Seperti yang terjadi Pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu Sulawesi Tengah, dilanda bencana dahsyat berupa gempa bumi berkekuatan 7,4 SR yang memicu tsunami dan likufaksi. Peristiwa ini menyebabkan kerugian besar, baik dari segi korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun hilangnya dokumen penting. Dalam konteks hukum, bencana ini memengaruhi proses administrasi, termasuk keberadaan minuta akta (salinan asli dari dokumen akta yang disimpan oleh notaris) yang musnah akibat bencana yang menimpa.

⁷⁰ Pasal 1 angka (4)

